

**PENEGAKAN HUKUM WAJIB MENYALAKAN LAMPU UTAMA PADA
SIANG HARI BAGI SEPEDA MOTOR RODA DUA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI SATLANTAS POLRESTA PEKANBARU**

Wira Andika Pratama¹, Yuli Heriyanti², Aminoel Akbar Novi Maimory³
E-mail : andikawira000@gmail.com, yulihariyanti2@gmail.com, aminoel83@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Abstrak

Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) mengatur tentang menyalakan lampu utama bagi pengendara sepeda motor pada siang hari. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polresta Pekanbaru. Hasil Penelitian ini pertama untuk mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tersebut diantaranya yaitu, adanya teguran kepada pengendara yang dilakukan oleh pihak Satlantas Pekanbaru dengan cara melakukan razia di jalan raya yang berpusat pada pos-pos tertentu, dan melakukan patroli kepada masyarakat yang melintasi Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Lampu Utama, Sepeda Motor

Abstract

Article 107 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation (hereinafter referred to as UULLAJ) regulates the turning on of headlights for motorcyclists during the day. This research is a sociological legal research. The location of this research was conducted at the Pekanbaru Police. The results of this research are first to implement Article 107 Paragraph (2) of Law No. 22 of 2009, including, warnings to motorists carried out by the Pekanbaru Traffic Police by conducting raids on the highway centered on certain posts, and conducting patrols to the public passing through Pekanbaru City.

Keywords: Law Enforcement, Headlights, Motorcycles

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan berlandaskan hukum, yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan hukum dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan oleh segenap komponen dalam suatu negara hukum.¹ Hukum sebagai suatu norma berisikan perintah dan larangan yang majemuk dan memuat berbagai masalah hukum yang tidak terbilang jumlahnya berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan (dilarang).²

Norma dan sanksi memiliki hubungan erat satu sama lain. Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut, dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain.³ Sanksi yang tegas akan menghadirkan dampak ketaatan bagi masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap norma-norma tersebut. Peranan negara dalam menegakkan norma dan penerapan sanksi sangatlah penting. Untuk itu dibutuhkan peraturan-peraturan yang dibentuk secara sah oleh negara melalui penguasa. Peraturan perundang-undangan akan menjamin kepastian hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan berdasar prinsip legalitas.

Hukum selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum juga mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan dalam hukum dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan sosial, teknologi, politik, dan budaya. Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan yang akan selalu bergerak mengikuti perkembangan masyarakat, seperti ungkapan yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero "*Ubi Societas Ibi Ius*" yang artinya "dimana ada masyarakat di situ ada hukum". Akan tetapi hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti perkembangan masyarakat.⁴

Kendaraan bermotor adalah bagian dari transportasi yang sering ditemui. Adapun pengertian kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.⁵ Salah satu kendaraan bermotor

¹Yuli Heriyanti, *Tinjauan Yuridis Tentang Bukti Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata Dalam Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bangkinang*, Jurnal Pahlawan, Volume 3 Nomor 1, 2020, hlm. 8.

² Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 20.

³ ³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-XIII, Bandung, 2014, hlm. 27.

⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 2*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-VII, Jakarta, 2016, hlm. 1.

⁵Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012.

adalah sepeda motor. Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu banyak masyarakat atau konsumen yang lebih memilih menggunakan sepeda motor dibanding menggunakan mobil atau alat transportasi lainnya. Sepeda motor dianggap lebih praktis dan lebih mudah menerjang kemacetan. Hal ini membuat angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Namun sayangnya, pertumbuhan jumlah kendaraan sepeda motor ini tidak diikuti dengan etika berkendara yang baik dan ditambah tingkat emosional yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas sehingga membuat meningkatnya angka kemacetan di sepanjang jalan yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya.

Sepeda motor dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dimana sepeda motor memiliki kewajiban-kewajiban dalam berlalu lintas. Kewajiban tersebut diantaranya pengemudi yang wajib mengenakan *helm* standar nasional indonesia, membawa surat izin mengemudi C, dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu ram, lampu penunjuk, dan lain-lain. Kewajiban-kewajiban sepeda motor tersebut kemudian dipaksakan dengan adanya penerapan sanksi pidana untuk menghukum pelanggar yang tidak menaati aturan tersebut.

Seiring dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan sepeda motor sebagai sarana transportasi sehari-hari yang tidak diimbangi dengan sikap bertanggung jawab dan patuh atau taat terhadap etika berlalu lintas atau tata cara berlalu lintas yang baik dan benar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sehingga, banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 258 telah dijelaskan bahwa:⁶

“Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan”.

Dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ditetapkan bahwa pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari dengan bunyi pasal sebagai berikut:⁷

⁶ Aprilia Safitri dan Tamsil Rahman, “Tingkat Kepatuhan Hukum Siswa Sma Kartika Iv-3 Surabaya Terhadap Etika Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2013, hlm. 487.

⁷Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Pasal 107 ayat (1) dan (2).

- (1) *Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.*
- (2) *Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.*

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 107 Ayat (2) adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara sepeda motor, namun pada kenyataannya masyarakat pengguna sepeda motor masih saja ada yang tidak menggunakan lampu utama pada siang hari.

Kota Pekanbaru salah satu kota yang cukup padat yang memiliki kendaraan bermotor. Jumlah pengguna kendaraan di daerah Pekanbaru Kota pada tahun 2015, sebanyak 11.701 jumlah kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.⁸ Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kota Pekanbaru bermacam-macam, salah satunya adalah pelanggaran *Light On* atau tidak menyalakan lampu utama khususnya pada saat siang hari bagi pengemudi sepeda motor. Tingkat kesadaran berkendara masyarakat di Kota Pekanbaru yang masih kurang menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Menindak lanjuti keadaan ini, maka lahirlah peraturan dimana para pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Dapat dilihat dari data Satlantas Polresta Pekanbaru yang sepanjang tahun hanya menindak sebanyak dua ratus Sembilan belas penindakan pelanggaran saja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir penyelesaian studi penulis dengan judul **“Penegakan Hukum Wajib Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari bagi Sepeda Motor di Kota Pekanbaru Menurut Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Satlantas Polresta Pekanbaru”**.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat kita menarik sebuah rumusan masalah, sebagai langkah untuk membahas permasalahan ini, berikut yang terurai di bawah ini:

⁸<https://riau.bps.go.id/statictable/2020/11/02/370/jumlah-kendaraan-bermotor-di-provinsi-riau-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-unit-2015.html>. Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Mei 2023, Pukul 15.30

- a. Bagaimana penegakan hukum wajib menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengemudi kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru?
- b. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum wajib menyalakan lampu utama pada siang hari bagi kendaraan bermotor di kota Pekanbaru?
- c. Bagaimana penanganan yang dilakukan polisi terhadap penegakan hukum wajib menyalakan lampu utama pada siang hari bagi kendaraan bermotor di kota Pekanbaru?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polresta Pekanbaru.

IV. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Wajib Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Bagi Sepeda Motor Roda Dua Kota Pekanbaru

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Salah satunya ialah wajib bagi kendaraan roda dua menyalakan lampu di siang hari, peraturan ini merupakan salah satu ketentuan baru yang dituangkan dalam Pasal 107 Ayat (2) yang berbunyi "*Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari*". Peraturan tentang meyalakan lampu utama bagi sepeda motor pada siang hari merupakan salah satu bentuk amanah yang disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan terkait dengan lalu lintas menjadi perhatian khusus bagi seluruh *stakeholders* yang ada. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh pihak Kepolisian agar terciptanya suatu kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Salah satunya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tahun 2022 mengajak para pemangku kepentingan terkait masalah keselamatan jalan untuk memanfaatkan usia emas anak untuk memberi pendidikan tentang

bagaimana berlalu lintas yang baik dan berkeselamatan dengan tema gerakan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD).⁹

Pelaksanaan penegakan hukum Pasal 107 Ayat (2) tentang keharusan menghidupkan lampu pada siang hari bagi pengendara sepeda motor menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru yakni dibagi ke dalam tiga bentuk penegakan yaitu *preventif*, *persuasive*, *represif* dan *kuratif* diantaranya sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Preventif

Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan ini dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindakan pelanggaran dapat dicegah atau dapat dikurangi kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran. Usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi pelanggaran menyalakan lampu utama bagi pengendara sepeda motor roda dua pada siang hari yaitu dengan melakukan edukasi atau sosialisasi.¹⁰

Sosialisasi merupakan sesuatu yang dapat terjadi melalui interaksi sosial secara langsung maupun tidak langsung. Proses sosialisasi yang dapat terjadi secara langsung melalui kelompok sosial, seperti: keluarga, teman dan lingkungan, maupun media massa, seperti: media cetak (surat kabar, majalah, tabloid) maupun elektronik (televisi, radio, film dan video).¹¹

Uraian diatas menggambarkan bahwa mensosialisasikan tentang wajib menyalakan lampu utama pada siang hari bagi kendaraan beroda dua merupakan sangat penting tanpa dengan mensosialisasikannya masyarakat tidak tahu dan tidak menerapkannya kebijakan tersebut, sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Dengan menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor akan lebih waspada, dan dari spion bisa terlihat kilatan cahaya yang menandakan pada sepeda motor di belakang. Begitu juga di depan sorot lampunya akan memudahkan melihat sepeda motor lain. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Polresta Pekanbaru telah melakukan sosialisasi dalam rangka menegakkan Undang-Undang Nomor 22

⁹<https://dephub.go.id/post/read/gerakan-salud-untuk-tingkatkan-ketertiban-dan-keselamatan-berlalu lintas>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 11.22

¹⁰Soerjono Soerkanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 47

¹¹John J Macionis, *Sociology* (16th Edition). Pearson Education, 2019, hlm 138

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada Pasal 107 Ayat (2) dengan cara melakukan sosialisasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bertujuan akan lahirnya kesadaran hukum sejak dini dan agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, selain itu memajang spanduk peringatan menyalakan lampu utama pada siang hari.”¹²

2. Penegakan Hukum Persuasif

Persuasif adalah bentuk penegakan hukum untuk melakukan pengendalian sosial. Dimana penegakan hukum persuasif ini, tidak adanya kekerasan terhadap pelaku penyimpangan sosial namun cara yang digunakan adalah menasehati, memberikan himbauan serta membimbing agar tidak melakukan perilaku penyimpangan di kemudian hari.¹³

Kepadatan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan orang yang semakin banyak serta kemajuan teknologi yang dewasa ini semakin membawa implikasi dan semakin ramainya transportasi di jalan raya. Kepadatan lalu lintas di jalan tentu memerlukan pengaturan yang tepat agar keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas terlaksana dengan optimal.¹⁴ Polresta Pekanbaru telah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas juga perlu ditingkatkan guna mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan efisiensi transportasi. Kesadaran dan disiplin para pengguna jalan menjadi kunci dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan lancar, sehingga semua pihak dapat merasakan manfaat dari transportasi yang tertib dan teratur.

Secara teoritis, untuk membentuk kedisiplinan masyarakat haruslah melalui proses kelembagaan. Hal ini disebabkan karena norma-norma dalam berlalu lintas bukanlah norma yang tumbuh dari nilai-nilai sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka untuk mencapai tujuan penegakan aturan tentang menyalakan lampu utama pada sepeda motor pada siang hari yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka

¹²Wawancara dengan Bapak Dery Pramana Putra, Pada Tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 09.20, di Polresta Pekanbaru.

¹³Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, hlm. 108.

¹⁴Ilham Syafey, *Lambang Basri Said, Kinerja dan Kemacetan Lalu lintas pada Area yang bukaan Median U-Turn*, Yogyakarta, Deepublish, 2012, hlm. 17.

aparatus hukum yang berwenang yaitu Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru.

Penegakan persuasif, Satlantas Polresta Pekanbaru dalam mendapati pengguna sepeda motor yang melanggar tidak menyalakan lampu utama pada siang hari akan dilakukan teguran simpatik dengan diberikan penerangan dan peringatan bagi para pelanggar. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Satlantas Polresta Pekanbaru, bahwa telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Pasal 107 Ayat (2) yang mengatur tentang menyalakan lampu utama pada siang hari di jalan raya. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Biasanya dijam padat pagi atau sore penegakan persuasive, mengingatkan saja sambil berjalan diteriakin, lampunya pak, lampunya buk, tetapi itu bukanlah yang utama ada yang lebih diprioritaskan daripada lampu utama pada siang hari, karena menyalakan lampu utama pada siang hari tidak terlalu berpengaruh”¹⁵

Teguran kepada pengendara juga dilakukan oleh pihak Satlantas Kota Pekanbaru dengan cara melakukan razia di jalan raya yang berpusat pada pos-pos tertentu. Selain dari pada itu juga terdapat teguran kepada pengendara dalam bentuk patroli yang dilakukan oleh pihak Satlantas Kota Pekanbaru kepada masyarakat yang melintasi Kota Pekanbaru, baik masyarakat yang bertempat duduk di Kota Pekanbaru atau warga lokal maupun warga non-lokal.

3. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif merupakan tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak berwajib, dalam hal ini aparat kepolisian, ketika terjadi penyimpangan sosial untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu dengan cara menjatuhkan sanksi.¹⁶ Misalnya terhadap pelanggaran dengan tidak menyalakan lampu utama di siang hari bagi pengendara sepeda motor roda dua yang merupakan suatu perbuatan pelanggaran sanksi pidananya berupa kurungan dan denda.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Dery Pramana Putra, Pada Tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 09.20, di Polresta Pekanbaru.

¹⁶Doni Agustinus dkk, *Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan Massa: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 21 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 106.

Tindakan ini dilakukan apabila penegakan hukum yang dilakukan preventif tidak dihiraukan oleh masyarakat atau pengguna jalan, maka tindakan represif dilakukan dengan cara penilangan atau denda.

Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan format tertentu yang ditetapkan.¹⁷Tilang ialah berupa bukti akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan. Fungsi dari tilang sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri dan sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita dari pelanggar oleh polisi lalu lintas.¹⁸ Ada beberapa hal yang membuat pengendara kena tilang, baik dalam keadaan razia atau pun non razia. Diantaranya berupa, surat kendaraan yang tidak lengkap, tidak memakai helm, tidak memakai spion, motor modifikasi yang mengganggu ketertiban, dan bahkan membawa penumpang atau barang yang melebihi kapasitas. Dengan berlakunya aturan wajib meenyalakan lampu di siang hari, maka hal-hal yang diperhatikan polisi dalam menilang pengendara pun bertambah.

Dengan adanya tilang aparat kepolisian juga akan dengan sigap melakukan penilangan atau dengan sigap akan memberhentikan pengendaraan yang tengah melakukan pelanggaran. Aparat kepolisian mementingkan keselamatan pengendara maka dari itu mereka kadang melakukan *swiping* di tempat-tempat tertentu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari tidak menghidupkan lampu utama bagi pengendara sepeda motor. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk penilangan sebenarnya belum ada, karena banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya peraturan menyalakan lampu utama pada siang hari karena hanya membuang-buang energi saja dan mengenai pemberian sanksi juga banyak masyarakat yang tidak menghiraukan sanksi yang dikeluarkan akibat tidak menyalakan lampu utama pada siang hari dan sebagian juga pengendara hanya mematuhi

¹⁷Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁸Sri Endang Rayung Wulan dkk, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Penajam Paser Utara*, Jurnal Lex Suprema, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 541.

peraturan apabila ada polisi. Biasanya kalau ada administrasi akan dilakukan tilang teguran, mengenai sanksi dendanya sebesar Rp. 100.000.”¹⁹

4. Penegakan Hukum Kuratif

Upaya kuratif merupakan tindak lanjut dalam masalah yang sedang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh masalah tersebut dan juga membuat kondisi masyarakat dapat kembali seperti semula. Model penegakan hukum kuratif dalam bentuk konkret (nyata) dapat dilakukan oleh aparat eksekusi pidana. Tindak lanjut dalam pelanggaran tidak menyalakan lampu utama bagi pengendara sepeda motor roda dua pada siang hari salah satunya adalah memberikan surat tilang dan dilanjutkan mengambil barang yang telah disita oleh pihak kepolisian apabila pelaku telah melaksanakan proses persidangan di Pengadilan Negeri sesuai dengan surat tilang yang diterima oleh pelaku pelanggaran menyalakan lampu utama pada siang hari.²⁰

Dalam pemberian surat tilang ini pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan juga terhadap kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran. Hal ini diatur dalam Pasal 260 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “*Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/ atau hasil kejahatan.*”²¹

Tabel IV.1

Hasil Angket Tentang Sosialisasi Kewajiban Pengguna Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari di Pekanbaru

Menurut Anda apakah pernah diadakan sosialisasi tentang kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari di Pekanbaru?		
Jawaban:	F	%
Tidak Pernah	48	74
Pernah	17	26
Jumlah	65	100

¹⁹Wawancara dengan Bapak Didi Irwan Suryanto, Pada Tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 10.15, di Polresta Pekanbaru

²⁰*Op Cit*, Soerjono Soerkanto, hlm 48.

²¹Dalam Pasal 260 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sebanyak 74% (48) dari 65 responden masyarakat pengguna sepeda motor menganggap jika sosialisasi tentang kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor tidak dilakukan dan 26% (17) dari 65 masyarakat pengguna sepeda motor menyatakan bahwa sosialisasi tentang kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pernah dilakukan. Kurangnya sosialisasi tersebut dapat menjadikan pemahaman tentang kewajiban menyalakan lampu pada siang hari menjadi kurang tersampaikan, sehingga pengguna sepeda motor tidak mengetahui apa maksud dan tujuan diharuskannya menyalakan lampu utama pada siang hari.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penegakan Hukum Wajib Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Bagi Sepeda Motor

1. Faktor Pendukung

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegak atau dapat berfungsinya norma maupun kaidah secara nyata yang digunakan sebagai perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya tidak akan lebah dari hubungan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus ditegakkan.²² Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai. Akan tetapi, juga terjadi pelanggaran terhadap hukum. Melalui penegakan hukum inilah hukum akan menjadi kenyataan. Terkait tentang penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :²³

a. Hukum itu sendiri

Artinya faktor penegakan hukum yang juga berfungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Jika dilihat dalam praktik pelaksanaannya, hukum ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Adil yang dimaksud dalam hukum yaitu bukan berarti dibagi sama rata, akan tetapi adil dalam konsep hukum yaitu dibagi sesuai kebutuhan masing-masing individu maupun kelompok tertentu. Kepastian hukum bersifat konkret yang berwujud nyata, sedangkan keadilan sendiri bersifat abstrak. Sehingga jika sewaktu-waktu seorang hakim memutuskan

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2008, hlm. 8

²³Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Publishing, 2011, hlm. 43.

suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja, maka ada pula kalanya nilai keadilan tersebut dapat dicapai.²⁴

b. Penegak Hukum

Artinya yaitu sebagai faktor pendukung dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum untuk dapat menggunakan peranan penting. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, harus memiliki integritas, profesionalisme, dan kejujuran yang tinggi agar dapat menjalankan tugas mereka dengan adil dan efektif. Kepribadian yang kuat dan beretika ini akan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang. Sehingga mengakibatkan sering terjadinya kesalahpahaman antara keduanya. Selain daripada itu, kualitas dan kuantitas juga menjadi faktor lain dari penegak hukum.²⁵

c. Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Misalnya, peralatan seperti kamera pengawas lalu lintas, radar kecepatan, dan sistem pengendalian lalu lintas sangat diperlukan untuk memantau dan menangani pelanggaran secara efektif. Fasilitas seperti kantor polisi lalu lintas, ruang sidang, dan tempat penahanan pelanggar juga berperan penting dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁶

d. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu dan berinteraksi secara terus-menerus, berbagi sistem nilai, norma, serta budaya yang sama. Masyarakat membentuk struktur sosial yang mengatur hubungan antara anggota-anggotanya, membentuk pola kehidupan sehari-hari, serta

²⁴*Ibid*, 43

²⁵*Ibid*, 43

²⁶*Ibid*, 43

menciptakan norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur perilaku dan interaksi sosial.²⁷

Masyarakat menjadi faktor yang cukup untuk mempengaruhi efektivitas hukum di suatu negara. Jika masyarakat tidak sadar akan hukum, maka tidak ada keefektifan akan hukum tersebut. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan penataan, pembentukan dan efektivitas hukum.²⁸

Pendapat masyarakat mengenai hukum, maka akan sangat mempengaruhi kepatuhan hukum. Dalam hal ini terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu 1) norma dan nilai sosial yang diterima masyarakat, jika nilai-nilai masyarakat sejalan dengan hukum, penegakan hukum akan lebih efektif. Namun, jika norma sosial bertentangan dengan hukum, penegakan hukum dapat mengalami kendala. 2) Pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat, masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang baik cenderung lebih patuh terhadap peraturan. 3) Kepemimpinan dan Pengaruh Sosial, pemimpin yang berkomitmen pada keadilan dan hukum dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

e. Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup yang mencakup nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, tradisi, dan praktik-praktik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial. Kebudayaan mencakup aspek-aspek seperti bahasa, seni, agama, adat istiadat, serta sistem sosial yang membentuk identitas dan kehidupan masyarakat. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dan kelompok serta berperan dalam membentuk cara pandang dan interaksi dalam kehidupan sosial.²⁹

²⁷*Op Cit*, John J Macionis, hlm 4

²⁸*Ibid*, 13

²⁹*Op Cit*, John J Macionis, hlm 29

Faktor ini memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.³⁰

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan penelitian berupa angket dan wawancara yang telah dilakukan, penulis merumuskan faktor-faktor yang penghambat menyebabkan pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama mereka pada siang hari, antara lain:

a. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil angket dan observasi penulis, masih banyak dijumpai masyarakat di Kota Pekanbaru yang tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari, masyarakat lebih memilih untuk tidak menyalakan lampu utama pada siang hari dikarenakan sudah ada penerangan dari cahaya matahari, tetapi beberapa pengakuan dari masyarakat menyatakan bahwa tetap menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari dikarenakan pengguna sepeda motor tersebut memiliki motor yang memang sudah dirancang mempunyai fitur *light on*, sehingga lampu utama akan tetap menyala dalam kondisi apapun, selain itu masyarakat juga mengatakan bahwa mereka tidak menyalakan lampu utama pada siang hari juga dikarenakan lampu yang sudah rusak dan tidak dapat menyala. Hasil angket menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat akan kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari lebih banyak dibanding dengan yang tidak mengetahui. Dapat dilihat pada angket mengenai ketidaktahuan, kekurangtahuan, atau masyarakat yang mengetahui adanya kewajiban untuk menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari. Masyarakat juga berpendapat bahwa peraturan tersebut tidak diperlukan, meskipun sudah ada peraturan yang menetapkan peraturan tersebut, masyarakat menganggap bahwa tidak menyalakan lampu utama bukanlah sebuah pelanggaran. Menurut pengakuan masyarakat juga, mereka akan menyalakan

³⁰*Ibid*, 15

lampu utama apabila ada razia dan sudah diberikan teguran oleh aparat satlantas.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Februastuti yang menyatakan bahwa banyaknya masyarakat pengguna motor yang tidak mematuhi peraturan karena menurut masyarakat sinar matahari jauh lebih terang daripada lampu motor selain itu jika lampu di hidupkan terus lampu dan aki motor akan cepat rusak.³¹

b. Faktor Hukum

Kendala dalam penegakan hukum wajib menyalakan lampu utama pada siang hari dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Pasal 107 ayat (2), masih banyak masyarakat yang menganggap tidak penting Undang-Undang tersebut. Masyarakat Kota Pekanbaru khususnya pengemudi kendaraan sepeda motor tergolong ke dalam angka yang besar yang kurang mengetahui tentang aturan yang mewajibkan menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Kemudian juga terdapat banyaknya kekurangan pemahaman tentang peraturan lalu lintas serta arti dari rambu-rambu lalu lintas. Kesadaran hukum merupakan suatu proses penilaian terhadap hukum yang berlaku atau hukum yang dikehendaki. Pada umumnya, setiap masyarakat memiliki sifat kesadaran hukum yang tinggi.

Pemahaman masyarakat tentang kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari dapat dilakukan dengan pendidikan hukum atau sosialisasi. Sosialisasi tersebut akan memaparkan dasar-dasar pertimbangan dan alasan khusus sehingga diwajibkannya menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Data angket tentang sosialisasi menyalakan lampu di siang hari menunjukkan apabila sosialisasi itu masih belum maksimal dilakukan.

c. Faktor Penegak Hukum

Faktor penghambat dalam penegakan hukum wajib menyalakan lampu utama pada siang hari selanjutnya yaitu faktor penegak hukum, berdasarkan hasil penelitian,

³¹Dwi Februastuti, *Implementasi Kebijakan Light On Bagi Pengendara Sepeda Motor Pada Siang Hari Di Kota Pontianak*, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1 Tahun 2013, hlm 5.

Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena lemahnya koordinasi antara penegak hukum, baik pada tataran teoritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting dalam pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antar penegakhukum, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan. Dengan demikian, maka penegak hukum tidak dapat menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya dan akan berdampak negatif terhadap penegak hukumnya, aparat menyatakan bahwa untuk melakukan penindakan pelanggaran menyalakan lampu utama pada siang hari itu sendiri tidak dilakukan karena banyak masyarakat banyak yang protes apabila dilakukan penindakan hanya karena tidak menyalakan lampu utama, dengan kurangnya penindakan terhadap pelanggaran lampu utama di siang hari akan menimbulkan ketidakpatuhan oleh pengguna sepeda motor. Ketidakpatuhan tersebut timbul karena penindakan yang tidak dilakukan.³²

Padahal jika setiap masyarakat berpandangan bahwa penegak hukum akan memproses setiap pengguna sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari maka dapat meningkatkan ketaatan menyalakan lampu utama oleh setiap pengguna sepeda motor. Faktor penegak hukum ini dapat menimbulkan budaya berkendara masyarakat yang cenderung tidak menyalakan lampu di siang hari. Hal ini dikarenakan menurut pengakuan aparat yang berugas melaksanakan kebijakan ini ingin membuat masyarakat sedikit demi sedikit memiliki kesadaran dan kepedulian dalam tertib berlalu-lintas saat di jalan raya. selain itu aparat tersebut juga belum memiliki jadwal razia khusus terkait dengan masalah kebijakan *light on* ini.

Selain lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum baik sesama aparat penegak hukum di jalan. *Traffic Education* juga belum dilaksanakan dengan baik dan berlanjut, lalu Pelaksanaan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen Perhubungan/LLAJR terhadap pelanggaran yang sesuai dengan kewenangan nya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

³²Wawancara dengan AIPDA Didi Irwan Suryanto, Pada Tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 10.15, di Polresta Pekanbaru.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Bayu Dwi Mahendra dan Emmilia Rusdiana yang menyatakan bahwa hambatan didalam penegakan hukum adalah faktor penegak hukum itu sendiri dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Kurangnya personel kepolisian yang sedang berjaga di jalan juga merupakan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian.³³

d. Faktor Sanksi

Tidak maksimalnya sanksi pidana merupakan suatu kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran menyalakan lampu utama pada siang hari. Sebagaimana pengertian dari sanksi pidana itu sendiri yaitu pemberian hukuman istimewa atau (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain itu ditujukan kepada pengenaan hukuman terhadap pelaku.³⁴

Tujuan dari sanksi itu sendiri agar pelaku pelanggaran bisa menyadari dan merasakan akibat perbuatannya. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).³⁵

Dalam kenyataannya sanksi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum tidak pernah menerapkan sampai ke sanksi kurungan hanya sekedar sanksi berupa denda tilang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sekedar teguran dan peringatan. Hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat apabila melanggar menyalakan lampu utama pada siang hari.³⁶

³³Bayu Dwi Mahendra dan Emmilia Rusdiana, *Penegakan Hukum Atas Kewajiban Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Bagi Pengemudi Sepeda Motor di Surabaya*, Novum: Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, hlm 5

³⁴Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm 141

³⁵Dalam Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁶Wawancara dengan AIPDA Didi Irwan Suryanto, Pada Tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 10.15, di Polresta Pekanbaru

C. Penanganan Yang Dilakukan Polisi Terhadap Penegakan Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Bagi Sepeda Motor Roda Dua

Adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas di jalan merupakan cerminan dari tingkat kedisiplinan nasional. Apabila lalu lintas aman, tertib dan teratur dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa pengaturan sistem lalu lintas darat sudah baik.³⁷ Dalam hal penegak hukum dimaksud, khususnya mengenai implementasi pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berbunyi:

“Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.”

Menurut Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, pihaknya menindak para pelanggar dengan memberikan teguran atau peringatan. Bahkan tidak jarang pula hanya sebatas memberikan arahan-arahan kepada pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu utama kendaraannya.³⁸ Ketidaktegasan pihak kepolisian dalam menindak para pelanggar ini kemudian memunculkan persepsi dalam masyarakat bahwa melanggar Pasal 107 ayat (2) tidak dihukum.³⁹ Namun dalam hal ini pihak kepolisian tetap berusaha menegakkan Pasal 107 ayat (2) yang berbunyi *“Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.”* dengan beberapa upaya yaitu berupa:⁴⁰

1. Sosialisasi ke sekolah dan masyarakat dalam sosialisasi tersebut Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau masyarakat untuk menyalakan lampu serta memberitahu kepada masyarakat tujuan dan pentingnya menyalakan lampu pada siang hari.
2. Satlantas Polresta Pekanbaru telah memberikan arahan kepada pengguna sepeda motor di jalan-jalan utama pada saat berkendara untuk menyalakan lampu utama kendaraan mereka.

³⁷Dafid Nego Armando Hatoguan Sinaga, “Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari (Pasal 293 Ayat (2) Jo Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) Di Kota Pontianak,” Jurnal Gloria Yuris, Volume 2 Nomor 3, 2014, hlm 52.

³⁸Wawancara dengan BRIPKA Dery Pramana Putra, Pada Tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 09.20, di Polresta Pekanbaru

³⁹Dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴⁰Wawancara dengan BRIPKA Dery Pramana Putra, Pada Tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 09.20, di Polresta Pekanbaru

3. Satlantas Polresta Pekanbaru telah memasang spanduk yang mengarahkan masyarakat untuk menyalakan lampu utama kendaraan.
4. Memberikan peringatan pada pengendara yang melanggar peraturan tersebut.
5. Memberikan arahan melalui videotron.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keharusan menghidupkan lampu pada siang hari bagi pengendara sepeda motor ialah, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Polresta Kota Pekanbaru, upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan pasal tersebut diantaranya yaitu, adanya teguran kepada pengendara yang dilakukan oleh pihak Satlantas Pekanbaru dengan cara melakukan razia di jalan raya yang berpusat pada pos-pos tertentu, dan melakukan patroli kepada masyarakat yang melintasi Kota Pekanbaru. Melakukan tilang kepada pengendara, yang dimana aparat kepolisian dengan sigap melakukan penilangan atau memberhentikan pengendaraan yang tengah melakukan pelanggaran akibat tidak menghidupkan lampu utama di siang hari. Kemudian melakukan sosialisasi di Sekolah Menengah Atas (SMA), sosialisasi terhadap masyarakat dan sosialisasi mobil bicara yang mengelilingi seputaran Kota Pekanbaru.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pengguna sepeda motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari antara lain faktor masyarakat itu sendiri yang tidak setuju dengan kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari, faktor hukum atau undang-undangnya yang belum dipahami oleh pengguna sepeda motor, faktor penegak hukum yang belum bekerja efektif, dan faktor sarana atau fasilitas pendukung kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari yang belum memadai di Kota Pekanbaru.
3. Penanganan yang dilakukan polisi terhadap penegakan hukum wajib menyalakan lampu utama pada siang hari bagi sepeda motor roda dua adalah meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, melakukan operasi dan patroli lalu lintas secara teratur dan berlanjut di jalan raya, dan memberikan sanksi tegas kepada pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari.

B. SARAN

1. Satlantas Polresta Pekanbaru sebagai pihak penegak hukum terhadap pelanggaran Pasal 293 ayat (2) jo 107 ayat (2) tentang kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari dapat terus dilakukan dengan pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada setiap pelanggar.
2. Diharapkan agar Satlantas Polresta Pekanbaru dapat memperhatikan kembali faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor, seperti menegakkan hukum tersebut secara efektif dan meningkatkan fasilitas pendukung kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari yang belum memadai di Kota Pekanbaru.
3. Diharapkan agar Satlantas Polresta Pekanbaru dapat menangani kasus pelanggaran menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor dengan memberikan kesadaran masyarakat akan peraturan Pasal 293 ayat (2) jo 107 ayat (2) tentang kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari dan rutin melakukan operasi dan patroli lalu lintas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aam Ridwan, *Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Kota Malang*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 2*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-VII, Jakarta, 2016.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Achmadi dan Narbuko, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010.
- Agus Yulianto, *Hukum dan Kinerja Kejaksaan: Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, 2020.

- Andi Hamzah, *Asas-asas penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas, 2005.
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Annisa, *Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Jenis dan Fungsinya*, Fakultas Hukum, UMSU, 2022.
- A., Morissan M. dkk, *Metode Penelitian Survei*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Dessy J.A dkk, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Widina Media Utama, Bandung, 2023.
- Ely Indriasih, *Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Magister Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2023.
- Ilham Syafey, *Lambang Basri Said, Kinerja dan Kemacetan Lalu lintas pada Area yang bukaan Median U-Turn*, Yogyakarta, Deepublish, 2012.
- John J Macionis, *Sociology* (16th Edition). Pearson Education, 2019.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Muh. Danial Aqsar, *Studi Sosio-Yuridis Tentang Pelanggaran Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Di Kota Makassar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.
- Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur, CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Rachmat Kriyanto, *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Prenadamedia Group, Rawamangun, 2020.
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik*, Pustaka Pejalar, Yogyakarta, 2014.

- Ririn Handayani, *Metodologi Penelitian Sosial*, Trussmedia, Yogyakarta, 2020.
- Rika Rahmanisa Putri, *Peran Kepolisian Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Sisayah (Studi Pada Wilayah Polres Bawang)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Kencana, Cetakan Ke-III*, Jakarta, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-XIII, Bandung, 2014.
- Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Publishing, 2011.
- Sugiyono. *In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2018.
- In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2019.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Susilo Pujo Nugroho, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor dalam Upaya Menekan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2020.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-VII, Jakarta, 2016.

Tristianto, *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi, 201.

Sugiyono, *In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Alfabeta, Bandung, 2019.

B. JURNAL

Al Mufid, Perencanaan Geometrik Jalan Agar Mencapai Kenyamanan dan Keamanan Bagi Penggunaan Jalan Sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Jalan, *Jurnal Dinamika UMT*, Volume 1 Nomor 2, Mei 2016.

Aprilia Safitri dan Tamsil Rahman, “Tingkat Kepatuhan Hukum Siswa Sma Kartika Iv-3 Surabaya Terhadap Etika Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2013.

Bayu Dwi Mahendra dan Emmilia Rusdiana, Penegakan Hukum Atas Kewajiban Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Bagi Pengemudi Sepeda Motor di Surabaya, *Novum: Jurnal Hukum* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016.

Dafid Nego Armando Hatoguan Sinaga, “Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari (Pasal 293 Ayat (2) Jo Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) Di Kota Pontianak,” *Jurnal Gloria Yuris*, Volume 2 Nomor 3, 2014.

Delima Anggasetya Prabuninggar, Hartuti Purnaweni dan Kismartini, “Implementasi Program Light On (Menyalakan Lampu Utama Bagi Sepeda Motor Pada Siang Hari) Di Kota Semarang”. *Journal of Public Policy And Management Review*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.

Doni Agustinus dkk, Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan Massa: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 21 Nomor 1 Tahun 2023.

- Denico Doly, Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek. *Jurnal Kajian*, Volume 20, Nomor 3, September 2015.
- Dwi Februastuti, Implementasi Kebijakan Light On Bagi Pengendara Sepeda Motor Pada Siang Hari Di Kota Pontianak, *Jurnal S-I Ilmu Administrasi Negara* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2013.
- Endang Rayung Wulan dkk, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Penajam Paser Utara, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020.
- Gede Darmawan Ardika, Nyoman Sujana, Made Minggu Widyantara, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pindana Narkotika, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Oktober Tahun 2020.
- Gunawan, Kedudukan, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat), *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Nomor 1 Volume 1 Tahun 2018.
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta* Volume 59 Nomor 1829, Januari 2019.
- H.A Kadir Sobu, Logika dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan, *Jurnal TAJDID*, Volume XIV Nomor 2, 2015.
- Imam Sukadi, Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2011.
- Nazaruddin Lathif, Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat, *Jurnal Pakuan Law Review* Volume 3 Nomor 1, 2017.
- Supriyanto, Analisis Kebutuhan Fasilitas Pelengkap Jalan Kaki di Jalan Jaksa Agung Suprpto, *Jurnal Peradaban Sains*, rekayasa dan teknologi, Volume 4 Nomor 2, 2018.

Sri Endang Rayung Wulan dkk, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Penajam Paser Utara, *Jurnal Lex Suprema*, Volime 2 Nomor 1 Tahun 2020.

Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: kontribusinya bagi pendidikan hukum Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, *Jurnal Majalah Hukum Nasional* Nomor 2 Tahun 2018.

Yuli Heriyanti, Tinjauan Yuridis Tentang Bukti Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata Dalam Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bangkinang, *Jurnal Pahlawan*, Volume 3 Nomor 1, 2020.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96.

D. INTERNET

Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, 2020, *Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan* (unit),
<https://riau.bps.go.id/statictable/2020/11/02/370/jumlah-kendaraan-bermotor-di-provinsi-riau-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-unit-2015.html>. Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Mei 2023, Pukul 15.30 wib.

<https://dephub.go.id/post/read/gerakan-salud-untuk-tingkatkan-ketertiban-dan-keselamatan-berlalu lintas>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 11.22 wib.